



## **KENDALA-KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA BANDA ACEH**

Ira Helviza<sup>1</sup>, Zulihar Mukmin<sup>1\*</sup>, Amirullah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala

\*Corresponding email: [z\\_mukmin@unsyiah.ac.id](mailto:z_mukmin@unsyiah.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh”. Dengan rumusan masalah, kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kota Banda Aceh dan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulanagan penyalahgunaan narkotika di kota Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, kurangnya tenaga medis, kemudian Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan dilakukan dalam tiga bagian, yakni Preemtif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebgai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh yaitu kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tidak terlalu berbahaya oleh masyarat, kurangnya tempat rehabilitas dan kurangnya tenaga medis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Adapaun saran dalam penelitian ini adalah Disarankan penelitian yang berhubungan dengan kendala-kendala BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian ini.

**Kata Kunci:** *Kendala-kendala, Badan Narkotika Nasional, Penyalahgunaan Narkoba*



## PENDAHULUAN

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal badan narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah provinsi. Badan narkotika nasional provinsi mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kemudian BNNP juga berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNNP

berfungsi sebagai penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU



Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

## **LANDASAN TEORI**

### **Narkotika**

Wijaya (2005 : 131) mengatakan bahwa, “ narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Kemudian Razak, ( 2006:14) mengatakan bahwa, Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-batan terlarang (berbahaya). Narkoba tidak hanya merujuk pada Narkotika saja, melainkan juga termasuk didalamnya adalah berbagai obat-obatan yang masuk dalam kategori berbahaya dan dilarang oleh Undang-undang.

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Masalah penyalahgunaan Narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus-menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan Narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pemerintah, LSM, Ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, utamanya remaja untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengonsumsi Narkoba. Dalam pandangan sebagian masyarakat, istilah Narkoba sering diidentikkan dengan Narkotika.



Selain itu letak geografis Indonesia yang merupakan posisi silang yang ramai dilalui dan disinggahi berbagai sarana transportasi laut dan udara, merupakan kerawanan peredaran narkotika dan psikotropika lintas negara, maupun pasar potensial peredaran gelap narkotika.

### 2.1.1. Jenis- Jenis Narkotika

Menurut Alesana, (2009:22) mengatakan bahwa, *Psikotropika*, zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhalayak), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai bahkan menimbulkan kematian. Luas wilayah Indonesia dengan pantai-pantainya yang terbuka dari ribuan pulau, merupakan pintu masuk yang aman bagi para penyeludup narkotika dan psikotropika apabila tidak mendapatkan pengawasan dan pengamanan secara profesional dan proporsional.

### Narkotika, dan Kriminalitas

Kusumah (1988 : 83-84) mengatakan bahwa, “ Jenis kenakalan remaja yang dianggap mencapai tingkat seriusitas tinggi dewasa ini adalah penyalahgunaan narkotika. Penedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika menurut keterangan - keterangan resmi terakhir ini memperlihatkan peningkatan yang menyolok, sementara jangkauan penyebarluasannya mencapai-mencapai wilayah-wilayah yang tidak hanya terbatas dikota-kota besar dengan pemakai yang terdiri dari berbagai lapisan sosial”.

Kemudian Mulyana W. Kusumah (1988: 85) juga mengatakan bahwa,” Penyalahgunaan narkotika yang sudah menyeberangi batas-batas kelas sosial,nampaknya juga harus ditelusuri dalam hubungannya dengan proses-proses sosial yang mengkondisikan suatu gaya hidup “ couter productive” dan manipulasi –manipulasi kebutuhan masyarakat.

J. Mott ( dalam mulyana (1988: 103) mengemukakan dalam hubungan kolerasi antara obat bius dengan kriminalitas tergantung pada sejumlah factor antara lain berapa sering dan pada usia berapa pemakai tidak sah itu diketahui atau ditindak oleh lembaga-lembaga pengendalian sosial.

Ada hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan kriminalitas yang sering disorot, jelas tidak mudah dikaji dalam kerangka hubungan sebab-akibat. Para pelaku atau pengedar memang melanggar perundang-undangan narkotika, akan tetapi sulit diungkapkan hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan dilakukannya jenis-jenis kejahatan lain seperti kejahatan-kejahatan terhadap harta benda, terhadap nyawa, dan sebagainya.



## **Kecanduan**

Cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba, Sadzali (2003:25) memberikan ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba:

- a. Pecandu daun ganja : cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karenaperut terasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
- b. Pecandu Putauw : sering menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
- c. Pecandu inex atau ekstasi: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik hause, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.
- d. Pecandu sabu-sabu: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada diruang ber-AC, suka marah dan sensitif.

Menurut Budiman (2006:59) mengatakan bahwa,” yang menjadi tanda awal atau gejala dari seseorang menjadi korban kecanduan narkoba antara lain :

### **1. Tanda-tanda fisik**

Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo(cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/ berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi,kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat,tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain(pada pengguna dengan jarum suntik).

### **2. Tanda-tanda ketika di rumah**

Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau memperdulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin dirumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindar pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, sering mencuri barang-barang berharga dirumah, merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, sering pergi kedisko, mall atau pesta, bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian.

### **3. Tanda-tanda ketika disekolah**

Prestasi belajar siswa tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk disekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan kekamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mudah tersinggung dan mudah marah disekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu ( misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga dirumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang “tidak beres” disekolah.



## Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika

Wijaya (2005: 153) mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

### 1. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkotika

Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi, pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.

### 2. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkotika

#### a. Pengawasan Jalur Ilegal Narkotika

Narkotika dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, pergudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.

#### b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkotika

Pengawasan jalur ilegal narkotika meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk Airport dan seaport interdiction task force ( satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

### 3. Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) Penyalahgunaan Narkotika

Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkotika. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD ( orang dengan HIV/ AIDS) di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV /AIDS), nomor 21 kep/ menko/kesra/XII /BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/ AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

## Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

### a. Faktor internal.

1. Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya



menjadi lebih fokus dan terarah, se-hingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal.

2. Telah adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas pre-emptif dan preventif lebih diperankan oleh fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif lebih diperankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabilitatif lebih diperankan oleh fungsi Dokkes.
3. Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

#### **b. Faktor Kelemahan.**

1. Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.
2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.

#### **c. Faktor eksternal.**

1. Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehingga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba.
2. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri khususnya dalam memberantas masalah penyalahgunaan Narkoba.
3. Hubungan yang harmonis yang telah terjalin antara instansi terkait, akan memudahkan dalam melakukan koordinasi, sehingga proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara holistik dapat berhasil secara optimal.
4. Terbentuk beberapa LSM yang peduli terhadap permasalahan Narkoba seperti GRANAT, GANAS dan GERAM, yang perwakilan atau cabangnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan mitra Polri dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.



#### **d. Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.**

1. Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.
2. Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.
3. Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain-lain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menjadi meningkat.
4. Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh, berpandangan bahwa Ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaat untuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi Ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi gangguan. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tanaman Ganja diperlukan untuk menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka faktor-faktor tersebut sangat berperan penting dalam pemberantasan narkotika di Indonesia, kemudian dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang narkotika akan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkotika di Indonesia.

#### **Penyalahgunaan Narkotika.**

Menurut Razak (2006:22) Terjadinya penyalahgunaan narkotika atau NAPZA, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya, problem penyalahgunaan narkotika, tidak saja diakibatkan dari Individu si penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkotika atau NAPZA tersebut.

Menurut Wijaya (2005 : 150) mengatakan bahwa, "menurut catatan BNN ada sepuluh kota besar di Indonesia (Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin dan Balikpapan) yang rawan penyalahgunaan ganja, heroin, kokain, shabu maupun ecstasy. Penangkapan dan penyitaan ladang ganja di Nanggroe Aceh Darussalam, dan penangkapan serta penyitaan ganja kering disepanjang jalan lintas Sumatera tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan ganja di Indonesia cukup mengkhawatirkan bila sampai ketangan para pengguna.



## **1. Faktor Individu**

Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini, biasanya dapat dilihat dari kecenderungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai munculnya sifat “penasaran” dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Secara lebih rinci Sayuti (2006:23) faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkoba atau NAPZA ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau NAPZA tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.
- b. Terdapat mispersepsi (salah anggapan) di kalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkoba atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c. Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA
- d. Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri (self confidence) untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.
- e. Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.

## **2. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks memengaruhi remaja untuk mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba/NAPZA. Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi remaja menyalahgunakan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Secara lebih rinci, (Razak, 2006:23) mengemukakan beberapa pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif
- b. Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
- c. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan “longgar”.
- d. Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA
- e. Disiplin sekolah yang rendah
- f. Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal
- g. Lemahnya penegakan hukum



- 
- h. Tempat tinggal remaja yang berada dilingkungan para penyalahguna dan pengedar narkoba.

### **3 Faktor ketersediaan Narkoba.**

Tidak bisa di pungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya mendapatkan narkoba dan NAPZA bagi remaja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA di kalangan remaja. biasanya, para remaja mendapatkan informasi tentang narkoba dari pengedar dan pemakaian yang berasal dari teman sebaya.

Menurut Rismanto (2006: 154) mengatakan bahwa, "Untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi".

#### **Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/ 04/ V/2010/BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi. Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika).

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah :

- a. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Sofyan (2007 : 145), adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain :

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d. Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Keberadaan badan narkotika nasional sesuai dengan Keppres RI No.17/2002 tanggal 22 maret 2002, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psykotropika, precursor dan aditif lainnya.



### **2.3. 2 Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Tugas badan narkotika nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

UU No. 35/2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan.

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan criminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Arief (2009:23) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).



---

Dengan demikian penanggulangan kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi dua yaitu:

- a. Lewat jalur hukum pidana (penal) yang menitik beratkan pada sifat repressive, yaitu digunakannya sanksi sebagai sarana usaha dalam pencegahan/penanggulangan pidana agar berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
- b. Lewat jalur non penal yaitu lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” yaitu sebelum kejahatan terjadi. Sasarannya adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan berpusat pada kondisi-kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

### **Peran Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.



### **Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Kendala- kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain:

- a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota.
- b. Keterbatasan Dana
- c. Rendahnya peran serta masyarakat
- d. Kendala dalam sarana dan prasarana

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

### **Upaya-Upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/BNNK)**

Upaya yang dilakukan BNN dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dilapangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
- b. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian
- c. Menerima bantuan dana dari pihak lain
- d. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan
- e. Memberi reward

Menurut Wijaya (2005 : 154) upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika meliputi:

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkotika.
3. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

### **Peredaran Narkotika di Aceh**

Tingginya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Aceh, karena jaringan pemasoknya sudah menyasar hampir ke semua kelompok



masyarakat. Seperti kelompok pelajar, mahasiswa, orang tua, bahkan di kalangan birokrat. “Data yang ada juga mengungkapkan, 52 sampai 75 persen penghuni lembaga pemasyarakatan di Aceh adalah terpidana kasus narkoba.

Terkait dengan arah dan kebijakan yang lebih strategis untuk meminimalisir penggunaan narkoba, pemerintah pun mengeluarkan Inpres Nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), yang merupakan salah satu upaya serius untuk menyelamatkan generasi bangsa. “Kita harus mampu menciptakan lingkungan pemerintah yang bebas dari pengaruh dan penyalahgunaan narkoba,” tutur Setia Budi, menanggapi maraknya penggunaan narkoba di kalangan birokrat di Aceh.

Sementara itu sosialisasi advokasi tentang implementasi Inpres No 12 tahun 2011, ditujukan untuk terwujudnya PNS di lingkungan pemerintah yang mengerti dan sadar bahaya narkoba, hingga melakukan penolakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peserta sosialisasi mencakup 16 dinas dan instansi pemerintah tingkat Provinsi Aceh. Materi yang disampaikan antara lain, implementasi kebijakan dan strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011- 2015, dan gambaran kasus narkoba di Aceh, yang disampaikan Dirnarkoba Polda Aceh, serta beberapa pemateri lainnya.

Penelitian WHO di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa 30-50% pasien yang berobat ke sarana pelayanan kesehatan umum ternyata menderita gangguan atau penyakit yang mempunyai latar belakang mental emosional. Penelitian yang sama juga dilakukan di 20 pukesmas dari 11 Kabupaten Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2002. Hasilnya 51,10% pengunjung baru pukesmas yang datang dengan berbagai keluhan fisik mengalami gangguan mental emosional.

Selama ini pelayanan kesehatan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum hanya dilakukan pada pasien yang secara klinis jelas memperlihatkan gejala-gejala gangguan jiwa atau gangguan penyalahgunaan NAPZA. Meskipun sebetulnya sudah dilakukan pembinaan secara terus-menerus sejak tahun 1974, kepada petugas kesehatan disarana pelayanan kesehatan umum, namun cakupannya kurang dari 1% saja pasien yang berobat disarana pelayanan kesehatan umum digolongkan pada gangguan kesehatan jiwa.

## **METODELO PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.



---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kendala- Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Banda Aceh**

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang penulis dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa mengenai berapa lama bekerja di BNN peneliti menemukan jawaban yang bervariasi dari responden mereka masing- bekerja selama 1 tahun, 5 tahun, 2 tahun dan ada juga yang 4 bulan bekerja di kantor BNN. Sedangkan ET, ST dan MT mengatakan bahwa, mereka masing-masing sudah bekerja selama 7 tahun, 5 bulan dan 10 bulan.

Kendala BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh adalah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkotika masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkotika, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkotika karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.

Kemudian kendala BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkotika. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkotika sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat. kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkotika yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak semua pemakai narkotika mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.

Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkotika kepada pihak BNN. Kemudia ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya., seperti KB. Ada, tapi masih kurang, baik dari segi pelaporan, dan dalam tahap penyembuhan terhadap



keluarganya yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhap dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya.

Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, kurangnya personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN.

Dari hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwa baik peredaran maupun pemakai narkotika akan merugikan dan akan berdampak buruk bagi sipemakai sendiri, keluarga dan masyarakat disekitarnya. Kemudian narkotika berdampak buruk terhadap fisik dan kesehatan, seperti gangguan pada sel saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah. Narkotika juga berdampak buruk terhadap psikologi seperti, hilangnya rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, agresif, sulit berkonsentrasi dan cenderung menyakiti dirinya sendiri. Dampak narkotika terhadap lingkungan sosial seperti, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga.

### **Upaya Badan Narkotika Nasional( BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Banda Aceh.**

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam tiga bagian, yakni Preemptif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta buktibuktinya. Kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moral kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi Pemerintah, Melakukan kerjasama dengan masyarakat, Melakukan razia rutin untuk kendaraan bermotor disetiap jalur perbatasan kota, Melakukan razia dan tes urine rutin, Pemasangan Reklame tentang bahaya Narkotika, Melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh adalah BNN selalu memberikan edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Banda Aceh tentang bahaya narkotika, baik penyuluhan disekolah, baik informasi di jalan-jalan, seperti spanduk, jadi masyarakat itu tau tentang bahayanya narkoba. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena narkoba bisa merusak psikologi sipemakainya, bangsa dan negara, kemudian juga merusak lingkungan, penyuluhan kesekolah-sekolah, dalam sebulan sekali kita melakukan test urine dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi melalui radio, televisi dan majalah-majalah. Kemudian memasang spanduk di jalan, dan melakukan penyuluhan ke desa-desa.

Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, upaya yang dilakukan adalah yang dengan melakukan program pembinaan atau program preventif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif. Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Dan rehap itu ada dua, ada rawat inap dan ada rawat jalan, jadi kalau masih ada tahap coba-coba pakai belum ketergantungan kita rawat jalankan, maksimal selama 3 bulan, sebelumnya kita buat perjanjian pertemuan beberapa kali untuk kita konseling dan kalau rawat inap selama 3 bulan. Kemudian upaya dalam merehabilitasi pasien kita lakukan pembinaan dan menasehati si pemakai agar sadar bahwa penyalahgunaan itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya

Mengenai Pengguna narkotika yang tidak berhasil direhabilitasi di Banda Aceh adalah karena faktor dari keluarga yang tidak tega melihat anak dititipkan dipanti rehab, kemudian kurangnya biaya, dan kurangnya kerjasama antara dokter, keluarga dan sipemakai, ini merupakan salah satu faktor yang membuat sipenderita gagal untuk direhabilitasi, kalau tidak berhasil direhab tahap pertama, langkah selanjutnya rehab tahap kedua, rehab tahap kedua disebut pasca rehab. Dalam pasca rehab ada program juga selama 3 bulan, setelah pasca rehab juga tidak berhasil masuk lagi rehab tahap kedua. Karena rehab itu koordinasinya merubah suatu kebiasaan, pecandu mengalami gangguan psikologi (jiwa).

Hukuman /sanksi yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh adalah hukuman penjara, besarnya masa hukuman penjara tergantung dari hasil barang bukti dari ditangkap, harus direhab selama 6 bulan apabila sesuai dari laporan/penangkapan, dengan barang bukti yang dibawa dibawah 3,5 gram. Hukuman pidana, bukan hanya dipidana apabila terbukti tapi pengguna juga dipidanakan. Sekarang sudah mulai dijalankan yaitu BAP jadi prosesnya melalui asisten medis, dokter, psikolog juga dengan tim hukumnya dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik BNN, sekarang sudah mulai dilakukan saat penangkapan awal dibawah 5gram, itu dianggap bukan pegedar jadi di asisemen dulu apabila terbukti, pegedar dan pemakai maka hukumannya direhab dan hukuman pidana. Kemudian hukuman bagi pegedar hukuman mati, dan bagi pemakai direhabilitasi, tergantung barang bukti. Apabila barang buktinya melebihi 3,5 gram maka akan dihukum mati, karena



termasuk pengedar.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNN sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani berbagai permasalahan narkoba yang terjadi di banda aceh. Kemudian menurut Al. Wisnubroto (2005: 10) mengatakan Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh adalah kendalanya banyak, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam tiga bagian, yakni Preemtif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebgai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif,Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah Cheader. 2009. *Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Amzah
- Alesana, 2009. *Jenis-jenis narkotika*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset
- Atok Rismanto, 2006. *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ DES 2005 - JAN. 2006 -No.09*
- Ansari, Sadzali. (2003). *Dunia Kelam Dan Remaja* : telaah semantik, jarakrta  
: Erlangga.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti,.
- Budi, Budiman. (2003). *Seluk beluk narkotika*. Jogjakarta: Tiara wancana yogya
- Basrowi , Suwadi .2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Offset
- BNN-RI. 2009. *Advokasi Pencegahan Penggunaan Narkoba*.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT.Raja grafindo Persada.
- Joewana, Satya. 2004. *Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. Jakarta: Kedokteran EGC.
- Mulyana W. Kusuma, 1988. *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Persepektip Kriminologi*. Jakarta : Yayasan LBH.
- Quetio, Moore. 2004. *Dunia Gelap Narkotika*, Semarang : Raja Grafindo Persada
- Razak, Abdul. 2006. *Remaja dan Bahayanya Narkoba*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya
- Sayuti, Wahdi. (2006). *Remaja dan Bahayanya Narkoba*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sartono. (2001). *Racun dan Keracunan*. Jakarta: Widya Medika.
- Taufik Moh. Dkk. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Wagimin Wira Wijaya, 2005. *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ Agustus 2005 - No. 07*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional